



- Yth :
1. Direktur Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
 5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
 11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 12. Pegawai ASN Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 19 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- A. Umum
Dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan, kebersamaan, dan kesetiakawanan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, perlu pakaian dinas harian sesuai dengan kesepakatan bersama.
- B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai upaya membangun soliditas dan solidaritas antara pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dan mempertegas identitas Moderasi Beragama yang merupakan program prioritas nasional.
- C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
- D. Dasar Hukum
 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288).

3. Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korpri.
4. Keputusan Musyawarah Nasional IX KORPS Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Hasil rapat bersama para Pejabat Kementerian Agama Pusat pada tanggal 5 Agustus 2024.

E. Ketentuan:

Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama digunakan dengan ketentuan:

1. Hari Senin - Selasa
Pria : Kemeja Putih Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.
Wanita : Blus Warna Putih, Bawahan Warna Gelap, bagi yang berkerudung menyesuaikan.
(contoh pakaian seragam terlampir)
2. Hari Rabu - Kamis
Pria : Kemeja Baju Batik Lengan Panjang, Celana Warna Gelap.
Wanita : Menyesuaikan.
3. Hari Jumat
Pria/Wanita : Menyesuaikan.
4. Pakaian Seragam Batik KORPRI:
 - a. setiap hari-hari besar nasional; dan
 - b. rapat-rapat pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 28 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,




MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Design dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kementerian Agama Republik Indonesia



Material kain
Teteron Rayon (Katun)



Bordir



Detail Kancing



NAMA

Tag Nama Magnetic / Peniti